



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI SUMBA BARAT



NOMOR : HK/2/2017

NOMOR : B-247/P.3.20/Gph.2/02/2017

TENTANG

BANTUAN HUKUM
BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Pada Hari ini, Selasa Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Ruang Rapat Bupati Sumba Barat, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Drs. AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE**
Jabatan : Bupati Sumba Barat
Alamat : Jl. Wee Karou, Waikabubak
Dalam Hal ini Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **ADJI ARIONO, SH**
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat
Alamat : Jl. Adyaksa No 20 Waikabubak
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Sumba Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini secara sendiri - sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama - sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, dalam menghadapi permasalahan di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, membutuhkan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya yang terjadi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (2) tentang Kejaksaan Republik Indonesia Mempunyai Tugas dan Kewenangan dibidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Kuasa Khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan dalam rangka penyelesaian permasalahan dalam dibidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di lingkungan **PIHAK KESATU** maka **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi kegiatan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :

DASAR HUKUM

Pasal 1

1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);

TUJUAN

Pasal 2

Kerja sama ini bertujuan untuk membantu penyelesaian permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK KESATU**.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu pemberian Bantuan Hukum oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang meliputi, Bantuan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

TATA CARA PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja sama ini dilaksanakan atas permintaan Tertulis dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyetujui permintaan dimaksud.

Pasal 5

Dalam memberikan Bantuan Hukum, **PIHAK KEDUA** dapat dibantu oleh petugas-petugas yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU**.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban **PIHAK KESATU**, termasuk biaya akomodasi, transportasi dan lain-lain yang terkait dengan pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PERUBAHAN PERJANJIAN

Setiap perubahan yang mungkin diperlukan dan atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dimusyawarahkan oleh **PARA PIHAK** dan hasil musyawarah akan dituangkan secara tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

JANGKA WAKTU

Pasal 8

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** serta dinyatakan berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana dimaksud pada awal perjanjian.

PIHAK KEDUA

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
SUMBA BARAT,**




ADJI ARIONO, S.H

PIHAK KESATU

BUPATI SUMBA BARAT,




Drs. AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE